



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 267 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi yang dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024.:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 270/066/Bit.IV/BKBP/2024 tertanggal 20 September 2024 hal Lokasi Yang Dilarang Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor. 255/PL.04.1-BA/1702/2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat umum di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya yang telah ditentukan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

- KELIMA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku ketentuan paling banyak: 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati selama dalam masa kampanye Rapat umum;
- KEENAM : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- KETUJUH : Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEDELAPAN : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH mencakup informasi:
- a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. penanggung jawab.
- Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Arpai

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

1.	Kecamatan Curup	Gedung Olah Raga Curup
2.	Kecamatan Curup Utara	Lapangan Terminal Tabarena
3.	Kecamatan Curup Selatan	Lapangan Kantor Camat Curup Selatan
4.	Kecamatan Curup Tengah	Lapangan Stadion Air Bang
5.	Curup Timur	Lapangan Kantor Camat Curup Timur
6.	Bermani Ulu	Lapangan Desa Kampung Melayu
7.	Bermani Ulu Raya	Lapangan Desa Tebat Tenong Luar
8.	Kecamatan Selupu Rejang	Lapangan Sambirejo Dan Lapangan Sumber Urip
9.	Kecamatan Sindang Dataran	Lapangan Talang Blitar Dan Lapangan IV Suku Menanti
10.	Kecamatan Sindang Kelingi	Lapangan Blitar Muka
11.	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Lapangan Kantor Camat Kota Padang


12.	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Lapangan Kantor Camat Sindang Beliti Ulu
13.	Kecamatan Padang Ulak Tanding	Lapangan Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Dan Lapangan Stadion Mini Padang Ulak Tanding
14.	Kecamatan Binduriang	Lapangan Kantor Camat Binduriang
15.	Kecamatan Kota Padang	Lapangan Kantor Camat Kota Padang

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Arpai